

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PROGRAM BERAS
UNTUK MASYARAKAT MISKIN OTONOM DI KECAMATAN BENGKALIS
TAHUN 2015)**

**Oleh :
Tri Novaldy Destri
Email : novaldydestri@gmail.com
Pembimbing : Auradian Marta S.IP MA**

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya, H.R. Soebrantas Street Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Raskin is part of the poverty alleviation program, the activity-based social protection of the family in the fulfillment of basic needs for the poor. Raskin have multiple functions, namely strengthening the food security of poor families, as advocates for improving the quality of Human Resources (HR), supporting rice farming and other sectors and increase the economic empowerment of the region. Therefore, which is the case in this study is the problem during the distribution of the Autonomous Raskin to RTS-PM. This study aims to describe the implementation of rice for the poor program autonomous District of Bengkalis 2015 and to find out what the factors that cause the occurrence of irregularities in the implementation of policies rice for the poor program autonomous District of Bengkalis 2015.

This study uses qualitative research methods to the data types used primary data and secondary data obtained from the data source research informants. Data collected through interviews and documentation, and then analyzed to provide an overview of the research results.

The results of this study addressing that policy rice program for poor communities in the District of Bengkalis autonomous going well. Factors that cause aberrations include: data collection RTS-PM is not on target, lack of socialization of the Raskin program autonomous, lack of oversight by the government, the policy goals Raskin autonomous imprecise, the lack of clarity of communication between relevant organizations, and their rejection of the implementers of the policy of autonomous Raskin program.

Keywords: Policy Implementation, Regional Autonomy, Raskin

PENDAHULUAN

Raskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial yang berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Di samping itu Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga berperan dalam menjaga kesetabilan ekonomi nasional.

Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem targeting, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran Program ini tidak hanya Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin.

Program raskin ini merupakan implementasi dari intruksi Presiden tentang kebijakan perbesaran nasional. Presiden mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Kabupaten Bengkalis merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang menjalankan program beras untuk masyarakat miskin otonom kabupaten Bengkalis yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkalis. Program ini mencul karena adanya pertimbangan dari pemerintah Kabupaten

Bengkalis terhadap masyarakat miskin yang tercantum dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tidak mendapatkan beras miskin (Raskin) setiap bulannya. Maka pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu mengambil kebijakan untuk melaksanakan program beras untuk masyarakat miskin otonom Kabupaten Bengkalis sesuai dengan surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor :521.21/408/SJ tentang Implementasi Program Raskin di Daerah dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor : 500/Adm-EK/85.19 Perihal : Pagu Raskin Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2015. Melalui surat Ederan ini pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 13 Tahun 2015 tentang Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan bergulirnya pelaksanaan otonomi daerah di tanah air, setiap pemerintah Kabupaten dan Kota melakukan berbagai pembenahan menuju kearah terselenggaranya otonomi di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini sangat penting dalam menjawab berbagai isu dalam implementasi otonomi daerah tersebut adalah tersedianya sistem dan mekanisme kerja organisasi perangkat daerah.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten bengkalis dengan membuat program bantuan beras untuk masyarakat miskin (raskin) otonomi ini tidak semata-mata berjalan dengan lancar, namun pada kenyataannya dalam pendistribusian program ini banyak terjadi kesalahan dan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Untuk mencapai kelancaran dalam perogram bantuan beras miskin (raskin) otonom ini tergantung dari aparatur pengelola program raskin otonom ini dalam menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh aparat pemerintahan Kabupaten Bengkalis.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat Kecamatan Bengkalis sebagai lokasi penelitian. Alasan dipilihnya Kecamatan Bengkalis sebagai lokasi penelitian karena seharusnya di Kecamatan Bengkalis manajemen pemerintahan yang seharusnya lebih baik di bandingkan dengan kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Bengkalis.

Dalam proses peyaluran program beras miskin otonom ini sangat dibutuhkan partisipasi dari setiap pihak yang berperan dalam pengawasan kebijakan pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam pendistribusian beras untuk masyarakat miskin (raskin) otonom ini agar program ini dapat diterima oleh rumah tangga miskin (RTS) yang benar-benar tepat. Sehingga para penerima beras miskin (RASKIN) otonom ini benar-benar dapat membantu rumah tangga miskin (RTS) dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup keluarganya. Oleh karenanya, pengelolaan dalam pelaksanaan yang efektif dan efisien dari pengelola program raskin di tingkat desa sangat diperlukan mengingat desa adalah titik distribusi dan titik bagi dari program raskin otonom ini.

Implementasi kebijakan adalah proses dalam kebijakan publik yang mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dan berbagai kepentingan. Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2006:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Model implementasi kebijakan yang dikenalkan oleh duet Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975). Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja dari kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (independent variable) yang saling berkaitan.

Otonomi daerah adalah perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah berdasarkan asas desentralisasi yakni penyerahan urusan

pemerintah kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya. Menurut Ahmad Yani (2002) salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah adalah mengenai urusan yang memberikan penghasilan kepada Pemerintah Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam penggalian sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah bersangkutan karena PAD ini sangat diharapkan dapat membiayai pengeluaran rutin daerah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mendiskripsikan implementasi program beras untuk masyarakat miskin otonom di Kecamatan Bengkalis tahun 2015 serta untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan dalam implementasi kebijakan program beras untuk masyarakat miskin otonom Kecamatan Bengkalis tahun 2015.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis data yang digunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan sumber data yang di peroleh dan dikumpulkan langsung dari responden dengan mewawancarai, pengamatan langsung atau observasi yang berupa identitas responden dan hasil tanggapan/jawaban responden tentang bagaimana pelaksanaan Pendistribusian Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2015. Data sekunder adalah sumber data, informasi, dan keterangan dari instansi yang berhubungan dalam penelitian yang peneliti lakukan sekarang sebagai bahan pelengkapan penelitian. Data yang dimaksud berupa arsip, buku-buku, dokumentasi serta laporan tertulis yang bertautan atau berhubungan dengan penjelasan dan proses pelaksanaan kegiatan Program Raskin Otonom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.

sumber data diperoleh dari informan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Raskin Otonom di Kecamatan Bengkalis Tahun 2015

Dalam proses implementasi program raskin harus dilihat dari siapa pelaksana kebijakan untuk program raskin otonomi ini. Pelaksana program terdiri dari beberapa aparatur pelaksana yang diantaranya ada penanggung jawab program, yang menjalankan program dan Tim Koordinasi program. Pelaksanaan ditingkat Kabupaten pelaksana terdiri dari beberapa aparatur pemerintahan Kabupaten Bengkalis diantaranya penanggung jawab program langsung Bupati Kabupaten Bengkalis yang bertanggung jawab sepenuhnya atas keberhasilan program raskin di wilayah Kabupaten Bengkalis yang dibantu oleh Kabag Perekonomian dan membentuk Tim Koordinasi Kabupaten.

Untuk Kecamatan Bengkalis pelaksana terdiri dari beberapa aparatur pelaksana diantaranya penanggung jawab pelaksana yaitu orang yang bertanggung jawab dalam segala hal yang berkaitan dengan keberhasilan implementasi program raskin otonomi ini. Di tingkat Kecamatan yang bertanggung jawab adalah Camat. Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Camat. Sedangkan ditingkat desa yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa yang pelaksanaannya dibantu oleh Satker Raskin yang telah ditunjuk untuk melakukan pembagian raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

Dalam penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat untuk Program Raskin Otonom di Kecamatan Bengkalis ini dilakukan oleh pihak desa/kelurahan setempat. Pendataan ini diserahkan kepada pihak desa/kelurahan karena bertujuan untuk mendapatkan penerima raskin yang benar-benar tepat sasaran karena pihak desa/kelurahan lebih mengetahui bagaimana kondisi kehidupan perekonomian masyarakatnya. Namun pada kenyataannya masi dikategorikan kurang efektif. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi

dilapangan, dimana masi adanya beberapa Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang belum terdaftar oleh pihak desa/kelurahan sebagai penerima bantuan raskin otonom ini. Dalam penentuan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) ini sangat diperlukan ketepatan pendataan yang dilakukan oleh pihak desa/kelurahan setempat untuk mendapatkan berapa jumlah RTS-PM yang benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kriteria penerimaan jatah Raskin Otonom ini yang berhak untuk menerima bantuan Beras Miskin Otonom ini.

Dalam pendistribusian raskin otonomi ini pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menetapkan jumlah beras yang akan diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) sebanyak 15 Kg/bulan untuk satu kepala keluarga (KK) yang telah ditetapkan oleh pihak desa/kelurahan. Namun pada kenyataannya masi ada masyarakat penerima raskin ini belum memahami mengenai berapa jumlah beras yang seharusnya mereka terima setiap bulannya. Kebingungan yang terjadi pada masyarakat mengenai berapa jumlah beras yang seharusnya mereka terima setiap bulannya disebabkan karena belum adanya sosialisasi oleh pihak pemerintah mengenai berapa jumlah beras yang seharusnya diterima oleh RTS-PM setiap bulannya. Hampir semua RTS-PM tidak mengetahui bagaimana kondisi beras yang apa bila disimpan terlalu lama akan terjadi penyusutan dan terjadi kerusakan pada karung beras yang membuat beras akan berkurang.

Waktu pendistribusian Bantuan Beras Miskin Otonomi di Kecamatan Bengkalis disalurkan setiap sebulan sekali dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis. Namun dalam kenyataannya waktu pendistribusian Raskin Otonom ini tidak pasti sebulan sekali artinya waktu pendistribusian Raskin Otonomi ini kadang di distribusikan setiap 3 bulan sekali atau 4 kali pendistribusian selama setahun. Keterlambatan waktu pendistribusian bantuan beras miskin otonom ini tidak disebabkan karena adanya kesengajaan atau kelalaian dari pihak Perum BULOG dalam menyalurkan bantuan beras miskin otonom ini ke Titik Distribusi (TD) melainkan untuk menekan jumlah upah angkut beras sampai ke

TD. Penekanan jumlah angkut beras ke titik distribusi ini terjadi karena mengingat jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang ada di setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bengkalis.

Mutu beras miskin yang diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) ialah beras yang bermutu medium sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para masyarakat harus menerima mutu beras yang berkualitas baik atau beras yang bermutu medium yang baik kuantitas dan kualitas untuk dikonsumsi sesuai dengan ketentuan mengenai mutu beras yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dengan demikian tidak adalagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) di Kecamatan Bengkalis ini menerima beras dengan mutu yang kurang baik karena pada saat beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi (TD) beras harus dicek kuantitas dan kualitasnya oleh Tim yang telah dibentuk oleh pihak Kecamatan kemudian saat beras sampai di titik distribusi beras kemudian dicek lagi kuantitas dan kualitas mutu beras oleh pihak desa/kelurahan sebelum dibagikan kepada RTS-PM. Tapi pada kenyataannya masih ada para masyarakat penerima bantuan beras miskin otonomi ini yang mendapatkan jatah beras yang kurang baik atau tidak layak untuk dikonsumsi.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan dalam Implementasi Kebijakan Raskin Otonom di Kecamatan Bengkalis Tahun 2015.

Terjadi penyimpangan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan Raskin Otonomi di Kecamatan Bengkalis Tahun 2015 tidak terlepas dari berbagai faktor-faktor pendukung, antara lain:

1. Pendataan RTS-PM Tidak Tepat

Penyebab tidak tepat sasaran Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang ada di Kecamatan Bengkalis pada tahun 2015 ini disebabkan karena pendataan yang dilakukan oleh pihak desa/kelurahan setempat. Pihak desa/kelurahan setempat hanya melakukan pendataan sekali dalam setahun yang mana seharusnya pendataan itu

dilakukan setiap kali ada perubahan seperti adanya masyarakat yang tingkat sosialnya naik, ada masyarakat yang pindah rumah, atau pun masyarakat yang telah meninggal dunia. Hal ini bertujuan agar Raskin Otonomi ini memang diserahkan kepada masyarakat yang benar-benar layak untuk mendapatkan jatah Beras Miskin Otonom di Kecamatan Bengkalis Tahun 2015 ini.

2. Tidak adanya Sosialisasi Mengenai Program Raskin Otonom Kepada RTS-PM

Tidak adanya sosialisasi mengenai Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom di Kecamatan Bengkalis Tahun 2015 ini menyebabkan terjadi kebingungan terhadap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) karena rendahnya pengetahuan para RTS-PM mengenai Program Raskin Otonom ini. Sosialisasi ini diperlukan untuk keberhasilan dalam Implementasi Program Raskin Otonom di Kecamatan Bengkalis Tahun 2015 ini.

Kebingungan ini disebabkan karena pihak Kecamatan tidak melakukan sosialisasi mengenai Program Raskin Otonom ini, masyarakat penerima hanya mengetahui mengenai program ini dari mulut ke mulut sehingga pengetahuan para RTS-PM mengenai Program Raskin Otonom dapat dikatakan tidak ada. Inilah yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pendistribusian Raskin otonom di Kecamatan Bengkalis ini.

Seharusnya pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis harus melakukan sosialisasi mengenai Program Bantuan Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom ini minimal sekali dalam setahun, ini bertujuan agar tidak terjadi lagi kebingungan yang dirasakan oleh Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang akan menerima bantuan Raskin Otonom ini.

3. Tidak Adanya Pengawasan Oleh Pihak Pemerintah

Problematika yang terjadi selama Program Raskin Otonom di Kecamatan Bengkalis ini disebabkan karena tidak adanya pengawasan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk mengecek bagaimana keberhasilan program yang telah

dijalankan selama tahun 2015. Untuk mengecek keberhasilan Program Raskin Otonom pihak pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap Program Raskin Otonom tahun 2015 dengan rutin sesuai dengan waktu pendistribusian beras miskin ini agar tidak terjadi permasalahan mengenai program Raskin Otonom pada tahun 2015.

4. Kurangnya Pemahaman RTS-PM Mengenai Tujuan Raskin Otonom

masyarakat mulai memiskinkan diri karena masyarakat yang ada di Kecamatan Bengkalis yang menerima bantuan raskin otonom ini tidak berusaha untuk meningkatkan pendapatannya agar status sosialnya berubah yang disebabkan karena pemahaman RTS-PM mengenai tujuan dari Program Raskin Otonom yang lemah. Inilah yang menyebabkan bertambah tinggi tingkat kemiskinan yang ada di Kecamatan Bengkalis setiap tahunnya.

Demi keberhasilan tujuan dari Program Raskin Otonom ini maka pemerintah Kabupaten Bengkalis harus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman yang sama bagi RTS-PM mengenai tujuan dari Program Raskin Otonom yang diberikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bengkalis ini. Untuk mengukur tingkat keberhasilannya Program Raskin Otonom ini dapat kita lihat dari ukuran dan tujuan Program Raskin Otonom, yang dimana Program Raskin Otonom ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bengkalis khususnya masyarakat yang berada di daerah Kecamatan Bengkalis yang belum terakomodir dalam Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

Kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengenai Program Bantuan Beras Miskin Otonom bisa jadi gagal ketika para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan, dikarenakan para pelaksana kebijakan menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan dari kebijakan Raskin Otonom ini.

5. Tidak Adanya Kejelasan Komunikasi Antar Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan RTS-PM

Agar tidak terjadi permasalahan dalam menjalankan Program Raskin otonom ini diperlukan komunikasi antar organisasi terkait untuk mencapai keberhasilan dari Program Raskin Otonom yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Komunikasi antar organisasi terkait diperlukan agar pelaksana mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Dengan demikian para pelaksana harus memberikan informasi yang jelas mengenai Program Raskin Otonom kepada para Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) mengenai kapan waktu pendistribusian beras dan bagaimana mutu beras yang seharusnya diterima oleh RTS-PM. Pemberian informasi yang jelas ini kepada RTS-PM bertujuan agar para RTS-PM ini tidak lagi bertanya-tanya mengenai kapan waktu pendistribusian beras dan bagaimana mutu beras yang seharusnya mereka terima.

Tapi pada kenyataannya belum ada kejelasan yang diberikan oleh pihak pemerintah terkait yang menjalankan Program Raskin Otonom ini kepada para RTS-PM yang berada di Kecamatan Bengkalis.

6. Adanya Sikap Penolakan Dari Pemerintah Kecamatan Terhadap Program Raskin Otonom

Penyimpangan Kebijakan Raskin Otonom di Kecamatan Bengkalis terjadi karena sikap para pelaksana dipengaruhi oleh pandangannya terhadap kebijakan dan cara para pelaksana melihat pengaruh kebijakan Raskin Otonom ini terhadap kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadi para pelaksana. Penolakan dari para pelaksana Program Raskin membuat terjadinya penyimpangan dalam Kebijakan Raskin Otonom karena para pelaksana tidak sepenuhnya mengetahui mengenai standar dan tujuan dari Program Raskin Otonom di Kecamatan Bengkalis.

KESIMPULAN

Implementasi Program Raskin Otonom di Kecamatan Bengkalis Tahun 2015 berjalan kurang efektif. Penyebab kurang efektif dari

Program Raskin Otonomi ini dapat kita lihat pada saat beras akan didistribusikan kepada RTS-PM di Titik Distribusi yang telah disepakati, karena ditemukan RTS-PM yang dikategorikan tidak tepat sasaran. Ini disebabkan pada saat pendataan RTS-PM yang dilakukan oleh pihak desa/kelurahan berdasarkan dari hasil musyawarah bersama yang tidak adanya standar ketetapan dari pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk dipenuhi sebagai syarat untuk menerima raskin. Waktu pendistribusian yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah karena untuk menekan jumlah biaya upah angkut beras ke titik distribusi dan mutu beras yang diterima dalam keadaan kurang baik karena tidak adanya pengecekan mutu beras oleh pihak pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun dari pihak desa/kelurahan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried dan Alam, Andi Syamsu. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung : Refika aditama.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Dunn, William N. 2003. *Analisa Kebijakan Publik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Edi, Suharto. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alafabeta.
- Hadi, Sutrisno, MA., 1977. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Univeritas Gajah Mada.
- Koesoemahatmadja, RDH. 1979. *Pengantar Kearah Sistem Pemerintah Daerah di Indonoesia*. Bandung : Bina cipta.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy, Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Alex Media Komputindo.
- Parson, Wayne. 2011. *Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rasyid, Ryaas. 2002. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sujamto, J. 1979/1980. *Latar Belakang Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung jawab*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Perkembangan, Departemen dalam Negeri.
- Surianingrat, Bayu. 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Aksara Baru.
- Syaukani, Gaffar Affan dan Raysid, Ryass M. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisa kebijaksanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sumber Bacaan Lain

- Pedoman Umum Penyaluran Raskin 2015.
- Peraturan Bupati Bengkalis No. 13 Tahun 2015 tentang Program Beras Untuk Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkalis.
- Keputusan Bupati Bengkalis No. 46/KPTS/I/2015 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin Otonom Kabupaten Bengkalis Tahun 2015
- Perjanjian kerjasama antara Permerintah Kabupaten Bengkalis dengan Perum BULOG Sub Divis Regional Bengkalis tentang Penyediaan dan Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Otonom Kabupaten Bengkalis Tahun 2015.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/otonomi_daerah di akses tanggal 29 desember tahun 2015 jam 20.29 wib
- Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Peemerintahan Daerah.